



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Honorer SDN, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Teknik Sipil, pekerjaan Karyawan CV. Persada Indah Bersaudara, alamat di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 09 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Mrb, tanggal 09 Februari 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/I/I/IV/2011 tanggal 06 April 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 3 tahun, dan selama itu pernah beberap kali kumpul di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas namun tidak lama hanya beberapa hari saja dan dikaruniai 1 orang anak, umur 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Tergugat menghendaki supaya kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat saja, tapi Penggugat tidak setuju karena jauh dengan tempat Penggugat mengajar. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Februari 2014 disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat supaya berhenti bekerja dan kumpul dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak mesti ada pekerjaan yang dapat dikerjakan Tergugat untuk memenuhi keperluan rumah tangga, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 23 April 2015, yaitu pada persidangan tahap pembuktian, Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping usaha perdamaian melalui majelis hakim, juga diusahakan melalui mediasi oleh Mediator yang bernama Drs. H. SYAKHRANI akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan penggugat posita poin 1 dan 2, bena ;
- Bahwa gugatan penggugat posita poin 3, benar antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran, tapi bukan pada tahun 2012, kejadiannya pada tahun 2013 dan itu disebabkan tergugat mengajak penggugat untuk hidup mandiri, tergugat ingin dekat dengan orang tuanya, karena dekat dengan tempat bekerja ;
- Bahwa gugatan penggugat posita poin 4, benar terjadi pertengkaran lagi antara penggugat dan tergugat pada September 2014, namun sebabnya tidak benar tergugat menyuruh penggugat untuk berhenti bekerja, tergugat hanya menyarankan saja, sebaiknya penggugat tinggal di Banjarbaru saja ditempat orang tua saya . Tidak benar sekarang berhenti bekerja, namun masih bekerja ditempat lain dan masih mampu membiayai keperluan rumah tangga. Benar juga sekarang sudah berpisah, karena penggugat mengusir tergugat dan selama pisah tergugat beberapa kali datang untuk megajak baik kepada penggugat, tapi penggugat selalu menghidar dan juga masing-masing pihak keluarga sudah mengusahakan untuk baik kembali, namun penggugat tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut diatas penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya :

- Bahwa penggugat pada prinsipnya mempertahankan sebagaimana hal-hal yang ada pada gugatan penggugat, Cuma akan menanggapi hal-hal yang dibantah Tergugat, yaitu tentang saran Tergugat kepada Penggugat untuk pindah ketempat orang tua Tergugat supaya Tergugat dekat dengan pekerjaannya, itu tidak benar, hanya alasan Tergugat saja Tergugat sudah berhenti bekerja sejak tahun 2013, dan saat itu biaya rumah tangga ditanggung oleh orang tua Tergugat ;
- Bahwa tidak benar Penggugat mengusir Tergugat untuk menemui anaknya, seandainya Tergugat datang baik-baik mau menemui anaknya silahkan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan pembuktian dua kali berturut-turut, setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap tidak sungguh-sungguh dalam persidangan atau tidak bisa mempertahankan jawabannya, oleh sebab itu pembuktian selanjutnya hanya dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/I/I/IV/2011 tanggal 06 April 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala; ;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi kakal kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada 06 tahun 2011 dan saksi hadir pada saat mereka menikah sekarang telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi, di Desa Tinggiran Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mekarsari dan pernah kumpul di rumah orang tua Tergugat di Banjarmasin ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, tapi sejak awal tahun 2013 keadaannya tidak harmonis lagi, karena mereka sering bertengkar dan saksi melihat langsung ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar, karena masalah tempat tinggal, Tergugat keras dengan kemauannya ingin tinggal dengan orang tuanya sendiri, sedang Penggugat ingin tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak Maret 2014 ;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak kumpul kembali kepada Penggugat atau mereka berdua sudah tidak lagi mengunjungi ;
- Bahwa pihak-pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena ia tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi hadir saat mereka menikah, sekarang mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinggiran Baru;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, hanya mengetahui ketika Tergugat mengambil anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga anak tersebut menangis, akibatnya terjadi keributan antara Tergugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah berusaha untuk baik kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak-pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan mereka berdua, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, kecuali persidangan pada tanggal 26 Maret 2015 dan 23 April 2015 dua kali berturut-turut dalam tahap sidang pembuktian. Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu perkara ini harus diputus dengan kontradiktor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan hal itu sesuai maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal, Tergugat menghendaki supaya berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat saja, tapi Penggugat tidak setuju karena jauh dengan tempat Penggugat mengajar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 yang hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “ jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak satu”

Hadits Nabi yang terdapat dalam sunan Ibnu Majah juz I halaman 776 yang berbunyi :



تحریر و تاجران

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi

منع الضرر من الضرر

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1436 H., oleh kami Drs. H. BAHRAN, MH sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag, M.Sy dan ALFIZA, S.H.I,MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan NORSASI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. H. BAHRAN, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag, M.Sy

ALFIZA, S.H.I, MA

Panitera Pengganti,

NORSASI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.360.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.501.000,00